



KEPALA DESA SUKOREJO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
dan
KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.715.950.760
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 515.687.277
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 650.403.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 40.580.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 138.900.550
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 54.000.000
Jumlah Belanja	Rp 1.399.570.927
Surplus/Defisit	Rp 316.379.833

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp. 211.573.143

Rp. 0

Rp 527.952.976

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

Ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal 6 Januari 2024



Diundangkan di Sukorejo
pada tanggal 7 Januari 2024

SEKRETARIS DESA SUKOREJO,



CHODIJAH SAFITRI

LEMBARAN DESA SUKOREJO TAHUN 2025 NOMOR 01



BERITA ACARA
NOMOR : 140 / 01 / 2025
NOMOR : 01/BPD/2025

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUKOREJO KECAMATAN MOJOTENGAH

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOREJO
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DI TEMPATKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTOSA
Jabatan : Kepala Desa Sukorejo
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekuasaan Desa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : TRI SUSILO WIDYANINGSIH
Jabatan : Ketua BPD Desa Sukorejo
Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran Pemerintah Desa Sukorejo telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester II sebesar Rp. 1.606.304.694- kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | : Rp. 55.700.000,- |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | : Rp.257.541.783,- |
| 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa | : Rp. 19.398.600,- |
| 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | : Rp. 56.378.894,- |
| 5. Penyediaan Tunjangan BPD | : Rp. 18.300.000,- |
| 6. Penyediaan Operasional BPD | : Rp 1.550.000,- |
| 7. Penyediaan Insentif RT / RW | : Rp. 20.640.000,- |
| 8. Penyediaan Operasional Pemdes yang bersumber dari DD | : Rp 21.285.000,- |
| 9. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD | : Rp 678.000,- |
| 10.Penyusunan/Pendataan Profil Desa | : Rp 21.150.000,- |
| 11.Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | : Rp 2.800.000,- |
| 12.Penyelenggaraan Musawarah Perencanaan Desa | : Rp 9.000.000,- |
| 13.Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya | : Rp 4.510.000,- |
| 14.Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | : Rp 5.775.000,- |
| 15.Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | : Rp 2.580.000,- |
| 16.Pengembangan Sistem Informasi Desa | : Rp 3.600.000,- |

17. Fasilitas Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	: Rp 8.000.000,-
18. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	: Rp 3.500.000,-
19. <u>Administrasi PBB</u>	: Rp 3.000.000,-
JUMLAH	: Rp. 515.687.277-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	: Rp 75.550.000,-
2. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	: Rp 14.400.000,-
3. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C	: Rp 21.600.000,-
4. Penyelenggaraan Posyandu	: Rp 30.280.000,-
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	: Rp 1.960.000,-
6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu	: Rp 2.500.000,-
7. Fasilitas penyelenggaraan KB	: Rp 3.300.000,-
8. Pencegahan dan Penurunan Stunting	: Rp 14.145.000,-
9. Pemeliharaan Jalan Desa	: Rp 8.559.600,-
10. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	: Rp 33.537.000,-
11. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	: Rp 38.931.500,-
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan (BANKEU)	: Rp. 200.000.000,-
13. Peningkatan Sarana Prasarana Balai Desa	: Rp 10.000.000,-
14. Pembangunan Penerangan Jalan Desa	: Rp 15.000.000,-
15. Dukungan Rehabilitasi RTLH	: Rp 40.000.000,-
16. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	: Rp 45.000.000,-
17. Pembangunan/Rehabilitasi Pengelolaan Sampah	: Rp 1.000.000,-
18. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Sehat	: Rp 50.000.000,-
19. Pelatihan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	: Rp 30.000.000,-
20. Penyelenggaraan Informasi Publik	: Rp 2.000.000,-
21. <u>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Komunikasi</u>	: Rp 12.600.000,-
JUMLAH	: Rp. 650.403.100-

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Koordinasi Pembinaan Ketrentaman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	: Rp 15.840.000,-
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian	: Rp 3.000.000,-
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	: Rp 1.000.000,-
4. Fasilitas Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	: Rp 2.000.000,-
5. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan	: Rp 5.000.000,-
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Milik Desa	: Rp 2.000.000,-
7. Pembinaan LPMD	: Rp 5.040.000,-
8. <u>Pembinaan PKK</u>	: Rp 11.700.000,-
JUMLAH	: Rp. 40.580.000,-

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	: Rp 67.973.050,-
2. Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna	: Rp 2.500.000,-

3. Peningkatan kapasitas perangkat desa	: Rp. 3.000.000,-
4. Pelatihan/Penyuluhan pemberdayaan perempuan	: Rp 57.927.500,-
5. Pembentukan BUM Desa	: Rp 3.000.000,-
6. <u>Fasilitasi Pendampingan Kelompok UMKM</u>	: Rp 5.000.000,-
JUMLAH	: Rp 138.900.550,-

E. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanggulangan Bencana	: Rp 0,-
2. Keadaan Darurat	: Rp 0,-
3. <u>Keadaan Mendesak</u>	: Rp 54.000.000,-
JUMLAH	: Rp 54.000.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Sukorejo

TRI SUSILO W.

PIHAK KESATU
Kepala Desa Sukorejo

SANTOSA



PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
KECAMATAN MOJOTENGAH
DESA SUKOREJO

DAFTAR HADIR KEPUTUSAN BERSAMA

Hari / Tanggal : Senin, 6 Januari 2024

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai

Tempat : Balai Desa Sukorejo

Acara : Persetujuan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	SANTOSA	KADES	Kebondalem.	1.
2	Thodiah Satri	Sekdes	Kemiri	2.
3	M SUSILO W	BPD	Bogelan	3.
4	Purnomo	BPD	Bogelan	4.
5	Patimah	Kaur	Kemiri	5.
6	Hilsumudin Amin	Kaur	Kebondalem	6.
7	Fatturehman	Kasi	—	7.
8	SHODIK A	PETANGKAT	DEPOK	8.
9	Abdul Latif	—	Kemiri	9.
10	M. Sihaddul A	BPD	Kebondalem	10.
11	KUROKHIM	BPD	Depok	11.
12	M. Roudi	Kadus	Kebondalem	12.
13	Aan Setiyawan	Kadus	Kemiri	13.
14				14.
15				15.

Mengetahui
KEPALA DESA SUKOREJO

